

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



SATKER :
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN :
PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN

PAKET :
PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -
SENONI - KOTA BANGUN 2

AMANDEMEN -02

NOMOR : 06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-02/2012
TANGGAL : 3 DESEMBER 2012.

Nomor Kontrak	:06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012
Tanggal Kontrak	: 19 OKTOBER 2012.
Tanggal Amandemen 01	: 14 Nopember 2012
Nilai Kontrak Asal	: Rp. 13.951.191.000,-
Nilai Kontrak AMM -01	: Rp. 14.999.900.000,-
Kontraktor	: PT. TERADELT.
Konsultan	: PT. BIKONAR PERDANA
Sumber Dana	: APBN - P
Tahun Anggaran	: 2012

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



SATKER :
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN :
PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN

PAKET :
PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -
SENONI - KOTA BANGUN 2

AMANDEMEN -02

NOMOR : 06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-02/2012
TANGGAL : 3 DESEMBER 2012.

Nomor Kontrak	: 06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012
Tanggal Kontrak	: 19 OKTOBER 2012.
Tanggal Amanden 01	: 14 Nopember 2012
Nilai Kontrak Asal	: Rp. 13.951.191.000,-
Nilai Kontrak AMM -01	: Rp. 14.999.900.000,-
Kontraktor	: PT. TERADELT.
Konsultan	: PT. BIKONAR PERDANA
Sumber Dana	: APBN - P
Tahun Anggaran	: 2012

AMANDEMEN NO. 02
SURAT PERUBAHAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
(AMANDEMEN KONTRAK)
NOMOR :06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-02/2012.

Surat Perubahan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ini (termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian, yang selanjutnya disebut **AMANDEMEN KONTRAK**), dibuat pada hari *Senin* tanggal, Tiga bulan, *Desember* tahun, *Dua Ribu Dua Belas* bertempat di Samarinda,

a n t a r a :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (yang selanjutnya disebut **PEMILIK**) yang diwakili oleh :

Nama : **H. M. MASWAN, ST**
NIP : 19640304 198903 1 023
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Tengkawang No 01, Loa Bahu, Samarinda.
Telp/Fax : 0541-272891

Yang berwenang dalam bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4277/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

d a n

Nama : **BUDI KUSNOMO**
Jabatan : Direktur PT. TERADELT
Alamat : Jalan KH. A.Muksin No. 37, Tenggarong Kukar.

Yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama Kontraktor pelaksana PT TERADELT, berdasarkan Akta Notaris LADEN MERING, SH Nomor : 96, tanggal 23 Oktober 1990, dan Akta Perubahan terakhir No 96 tanggal 12 Juni 2008 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

1. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan / Kontrak Nomor: 06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
2. Surat Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim Nomor : 03-34/P3K/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/2012 tanggal 15 Mei 2011 perihal penyampaian Hasil Penelitian dan Evaluasi Darf Justifikasi Teknik.
3. Surat Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasioanal Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : PW.04.01/460/PJN.WIL.I-PKT/254b/2012, tanggal 13 Nopember 2012, perihal Persetujuan Justifikasi Teknik Paket : Pelebaran Jalan Loajan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun 2.
4. Amandemen - 01 Nomor : 05-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SALIAMM-01/2012 tanggal 14 Nopember 2012
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER – 37 /PB/2012 tanggal 12 Nopember 2012 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012.
6. Buku II Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Kontrak.

Mengingat Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember 2012 maka Dokumen Kontrak ini mengalami Penambahan sebagai berikut :

1. Pasal 1 : Tetap.
2. Pasal 2 : Tetap
3. Pasal 3 : Tetap
4. Pasal 4 : Tetap
5. Pasal 5 : Ditambah,
 - Pasal 5.a : Tetap
 - Pasal 5.b : Tetap
 - Pasal 5.c : Dalam rangka menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 dimana Kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2012 maka ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Nomor PER-37/PB/2012 tanggal 12 Nopember 2012 diberlakukan terutama Pasal 14, Pasal 18 dan Pasal 19.
6. Pasal 6 : Tetap

DALAM KESAKSIAN INI, pihak – pihak yang bersangkutan telah menandatangani Amandemen Kontrak ini atas nama masing-masing pada hari, bulan dan tahun yang tercantum diatas.

Demikian Amandemen - 02 Nomor : 05-34/PJN.WIL-I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-02/2012 tanggal 3 Desember 2012 ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tidak terpisah dengan dokumen sebelumnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
PT. TERADELT**

BUDI KUSNOMO
Direktur

**PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen,
(PPK – 03)**



H. M. MASWAN, ST
NIP. : 19640304 198903 1 023